BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 001 /K.KS-01/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu provinsi Kalimantan Selatan Nomor 004/BAWASLU-KS/SET/KP.04.00/I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan sebelumnya;

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran dipandang perlu merujuk dan menetapkan Kepala Sekretariat untuk bertanggung jawab penuh dalam Pengelolaan Keuangan dilingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Sekretariat dalam Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten Balangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK/05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang untuk Kegiata Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK/05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Dana Hibah;
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 004/BAWASLU-KS/SET/KP.04.00/I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/201 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K/Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana lajur 4 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Kepala Sekretariat sebagaimana DIKTUM PERTAMA pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas Wewenang sebagai berikut :

a. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas tempat pemungutan suara;
b. Menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
c. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya;
d. Menyimpan dan menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan kegiatan;
e. Melaksanakan Tugas dan Wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Kepala Sekretariat bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam

Dipindai dengan CamScanner

penguasaaannya kepada Pejabat pembuat Komitmen Bawaslu kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-masing.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaiman mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Koordinator Sekretariat

ISMAIL, S.Sos
NIP. 19801014 201001 1 013

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

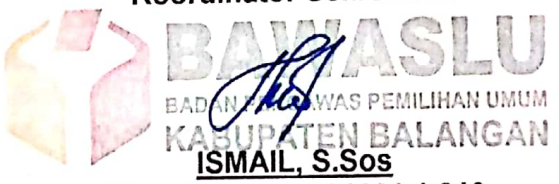
LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : **001 /K.KS-01/SET/KP.04.00/I/2020**
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

NAMA-NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	KHAIRANNOR. S.AP 19800109 200501 1 010	Penata Muda Tk.I (III/b)	KEPALA SEKRETARIAT KECAMATAN PARINGIN
2	RAHMANIAH, S.Sos 19811214 201001 2 017	Penata (III/c)	KEPALA SEKRETARIAT KECAMATAN PARINGIN SELATAN
3	Drs. M. JOHANSYAH. Z, M.Pd 19680815 199403 1 016	Pembina (IV/a)	KEPALA SEKRETARIAT KECAMATAN JUAI
4	FAIZAL RIZA, S.Pd, MM 19711111 200604 1 008	Penata Muda Tk.I (III/b)	KEPALA SEKRETARIAT KECAMATAN HALONG
5	AGUS ZAIDAN, S.Pd 19680813 199303 1 009	Pembina (IV/a)	KEPALA SEKRETARIAT KECAMATAN TEBING TINGGI
6	WAHYU SUPRIANTO, S.Kom, M.PD 19850916 200904 1 001	Penata (III/c)	KEPALA SEKRETARIAT KECAMATAN BATUMANDI
7	ABDUL HAMID 19860119 201001 1 015	Penata Muda (III/a)	KEPALA SEKRETARIAT KECAMATAN LAMPIHONG
8	MACHMUD FAUZI, S.Sos 19780218 200604 1 004	Penata Muda (III/a)	KEPALA SEKRETARIAT KECAMATAN AWAYAN

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Koordinator Sekretariat



ISMAIL, S.Sos
NIP. 19801014 201001 1 013

Dipindai dengan CamScanner